



PUTUSAN

Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 Desember 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH., Jl. Ir. H. Juanda No. 138/B Blok Kalen Senen RT. 05 RW. 02 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Indramayu Nomor 5143/2022, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Indramayu 12 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dahulu di Kabupaten Indramayu, yang sekarang tidak diketahui alamatnya (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Adapun mengenai duduk persoalannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, dengan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan salinan penetapan putusan sidang Isbat Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 0046/Pdt.G/2011/PA.Im. tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat Kabupaten Indramayu.
3. Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama bernama Suciani, lahir tanggal 2 Februari 2006, yang kedua bernama Samsul Arif, lahir tanggal 7 September 2011, dan yang ketiga bernama Defina Nurul Jannah, lahir tanggal 10 Februari 2017, yang semuanya tinggal bersama Pemohon.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai hal biasa, sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah.
5. Bahwa munculnya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2017, yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang soal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sikap Termohon mulai berubah Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, setiap marah Termohon selalu mengatakan cerai

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



saja, tapi walaupun demikian Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah sikap.

6. Bahwa puncaknya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Februari 2018, Termohon tidak menghargai dan tidak melayani Pemohon dengan baik, ditambah lagi Termohon sering pergi karaokean di tempat karaoke di pusat kota Indramayu bersama teman-temannya laki-laki dan perempuan, setiap ditegur oleh Pemohon, Termohon selalu melawan dengan mengatakan rainira kih pegaweane curiga bae artinya kamu ini kerjanya curiga terus . Atas kejadian tersebut menambah parah cekcok, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya tidak saling percaya dan sudah tidak ada komunikasi, maka sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474.2/404/Kesra, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu pada tanggal 08 Desember 2022.
7. Bahwa atas kondisi tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama hampir lima tahun lamanya sampai sekarang.
8. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**.
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Jika **Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Majelis Hakim**

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM tertanggal ... dan tanggal 13 Januari 2023 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama: PEMOHON dan TERMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 06 November 2005. yang bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, yang aslinya dikeluarkan oleh Kuwu Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, yang bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.3) dan diparaf;

## Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai sebagai keponakan Pemohon Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman orang tua pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak pertengahan tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang soal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sikap Termohon mulai berubah Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, setiap marah Termohon selalu mengatakan cerai saja, tapi walaupun demikian Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah sikap;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon, hingga sekarang ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;
- 2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
  - Bahwa, saksi sebagai sebagai tetangga Pemohon Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di tempat kediaman orang tua pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak pertengahan tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang soal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sikap Termohon mulai berubah Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, setiap marah Termohon selalu mengatakan cerai saja, tapi walaupun demikian Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah sikap;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2018 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon, hingga sekarang ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM, tertanggal ... dan tanggal 13 Januari 2023 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

**Menimbang**, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) sejak tanggal 06 November 2005, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERMOHON adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang soal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sikap Termohon mulai berubah Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, setiap marah Termohon selalu mengatakan cerai saja, tapi walaupun demikian Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah sikap. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sejak Februari 2018 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Pemohon termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

**Menimbang**, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I (**SAKSI I**) sebagai keponakan Pemohon Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sejak pertengahan tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang soal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sikap Termohon mulai berubah Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, setiap marah Termohon selalu mengatakan cerai saja, tapi walaupun demikian Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah sikap. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak Februari 2018 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (**SAKSI II**) sebagai tetangga Pemohon Pemohon menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan sejak pertengahan tahun 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang soal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sikap Termohon mulai berubah Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, setiap marah Termohon selalu mengatakan cerai saja, tapi walaupun demikian Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah sikap. Saksi pernah melihat mereka bertengkar.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak sejak Februari 2018 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 November 2005;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang soal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sikap Termohon mulai berubah Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, setiap marah Termohon selalu mengatakan cerai saja, tapi walaupun demikian Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah sikap;
- Sejak sejak Februari 2018 dan selama itu Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan rumah tangganya dengan Termohon telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang soal uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sikap Termohon mulai berubah Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, setiap marah Termohon selalu mengatakan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai saja, tapi walaupun demikian Pemohon tetap bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah sikap, maka secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

**Menimbang**, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, gugatan Pemohon sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Termohon (**PEMOHON**) terhadap Pemohon (**TERMOHON**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1444 Hijriah oleh **Drs. Agus Gunawan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** dan **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Umniyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Agus Gunawan, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ftd.

**Drs. Akhmad Topurudin, M.H.**

**Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Umniyah, S.H.I.**

## Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	100.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 8322/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)